



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 70 /VI.01/HK/2019

### TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN  
BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN  
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT  
STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PADA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja Kepala Perangkat Daerah dan para Pejabat Struktural serta Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/60/VI.01/HK/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2019

**Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ /IV.06/HK/2019  
 TANGGAL : 2019

**SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN  
 PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PENERIMA  
 TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA DAN  
 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PADA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	17.000.000,-	
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	2.850.000,-	
3	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	2.250.000,-	
4	Kepala Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	2.250.000,-	
5	Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	2.250.000,-	
6	Kasubbag Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	2.000.000,-	
7	Kasubbid Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
8	Kasubbid Ideologi Dan Wasbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
9	Kasubbid Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
10	Kasubbid Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
11	Kasubbid Ketahanan Agama Dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
12	Kasubbid Ketahanan Seni Dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
13	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	

14	Kasubbag Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
15	Staf Pelaksana PNS	@ Rp. 1.000.000,-	Golongan IV
16	Staf Pelaksana PNS	@ Rp. 825.000,-	Golongan III
17	Staf Pelaksana PNS	@ Rp. 750.000,-	Golongan II
18	Staf Pelaksana PNS	@ Rp. 650.000,-	Golongan I

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**